



PUTUSAN

Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat dan tanggal Lahir di Sei Piring, 28 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin SH Lr, Karya Bersama RT.03 RW.10 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titin Triana, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "TITIN TRIANA, S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Kembang, No. 13, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 08 Juli 2020 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 175/SK-G/CT/2020/PA.Tbh, tertanggal 13 Juli 2020, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan, 01 Juli 1990, jenis Kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kayu Jati RT.003 RW.011, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunus Saptayani, S.H., Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Advokat "YUNUS SAPTAYANI, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan M. Siap/Lorong Kapur, No. 64, RT003, RW004, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan surat kuasa Nomor tertanggal 18 Juni 2020 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 158/SK-G/CG/2020/PA.Tbh, tertanggal 19 Juni 2020, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Pemohon, Termohon dan Kuasa Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 15 Juni 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2009 M atau 02 Rajab 1430 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/05/VII/2009, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 01 Juli 2009 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin SH Lr, Karya Bersama RT.03 RW.10 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan terakhir tinggal di Parit 10 Desa

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasik Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sampai dengan berpisah, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- M. ALIF PRATAMA bin ADNAN, Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, 10 Tahun, kelas 5 SD, tinggal bersama Termohon.
- YUMNA NUR ANISA binti ADNAN, Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, 16 Oktober 2017, tinggal bersama Pemohon.

4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2017, hubungan Pemohon dan Termohon mulai berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon jika di nasehati oleh Pemohon selalu membantah dan tidak mau menurut;
- Termohon jika di ajak untuk hidup mandiri selalu menolak;
- Termohon bersifat pemalas, pemaarah dan tidak mau mengurus rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi padabulan Februari 2020, yaitu dikarenakan Pemohon ingin meminjam handphone Termohon, namun tidak diberikan oleh Termohon, dan Termohon mengatakan 'sebaiknya kita berpisah saja', sehingga terjadi pertengkaran dan berujung dengan perginya Termohon dari rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon yang terletak di Jalan Kayu Jati RT.003 RW.011 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, dan sejak saat itu antara pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa pada bulan November 2019, pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, namun antara Pemohon dan Termohon rujuk kembali.

7. Bahwa Pemohon sudah datang menemui orang tua Termohon dan mencari jalan keluar permasalahan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk berpisah,

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah yang kedua kalinya Pemohon memberi kesempatan Termohon untuk berubah.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Gushairi, S.H.I.**, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Juni 2020, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon diwakili kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Juli 2020 di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Gugatan Permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini.
2. Bahwa apa yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon didalam Gugatan Permohonan Cerai Talak Yang diajukan oleh Pemohon, maka tidak perlu lagi Termohon sebutkan dalam Jawaban Termohon ini.
3. Bahwa dalil gugatan pada Posita angka 4 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Penyebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran sebagai berikut:
 - 3.1. Termohon jika dinasehati oleh Pemohon selalu membantah dan tidak mau menurut adalah tidak benar, dan yang sebenarnya adalah *"memang Termohon Pergi kerumah orang tua Termohon dengan alasan bahwa Termohon rindu dengan anak yang pertama yang bersekolah di Tembilahan dan tinggal dengan neneknya (orang tua*

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Termohon), dan oleh karena itu tidak dapat di katakan bahwa Termohon tidak penurut dan selalu membantah, karena Termohon tetap patuh kepada Pemohon bahkan Termohon rela tinggal dikebun bersama Pemohon di Desa Tasik Raya demi membina rumah tangga agar terwujudnya rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan Rahmah ”

- 3.2. *Termohon jika diajak untuk hidup mandiri selalu menolak adalah tidak benar, dan yang sebenarnya adalah Termohon mau hidup mandiri dan bahkan sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang diberikan oleh orang tua Pemohon di Desa Tasik Raya.*
- 3.3. *Termohon bersifat pemalas, pemarah dan tidak mau mengurus rumah tangga adalah tidak benar, dan yang sebenarnya adalah Termohon tidak dapat menjadi isteri seperti apa yang di inginkan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tetap selalu berusaha untuk menjadi Isteri yang baik bagi suami dan ibu yang baik bagi anak anak, oleh sebab itu termohon sanggup tinggal di kebun, mengerjakan kebun, mendayung sampan, bahkan mengait pinang (memanen buah pinang).*
3. *Bahwa pada posita angka 5 yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2020 yaitu dikarenakan Pemohon ingin meminjam handphone Termohon, namun tidak diberikan oleh Termohon dan Termohon mengatakan sebaiknya kita pisah saja, sehingga terjadi pertengkaran dan berujung dari perginya Termohon dari rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon adalah tidak benar, dan yang sebenarnya adalah ” Perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Pebruarui 2020 bahwa Termohon telah menyerahkan Handphone beserta kartunya dengan Pemohon dan Perginya Termohon dari Rumah dan Pulang kerumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon takut Terjadi hal hal yang tidak di inginkan maka Termohon mengalah dan sempat rebutan anak yang masih balita bahkan sempat tarik menarik anak , namun Termohon lepaskan karena takut anak tersebut kesakitan”.*
4. *Bahwa pada Posita angka 7 dengan dalil bahwa Pemohon sudah datang menemui orang tua Termohon dan mencari jalan keluar permasalahan*

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan sudah dua kali Pemohon memberi kesempatan termohon untuk berubah adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah *Bahwa memang Pemohon pernah mengajukan Cerai Talak pada bulan November tahun 2019 dan berhasil damai dan selanjutnya terjadi pertengkaran dengan perginya Termohon pada bulan Pebruari tahun 2020, dan sejak saat itu dan hingga saat ini Pemohon tidak pernah menemui orang tua Termohon untuk upa; eeee3. ya damai dengan Termohon, bahkan sejak Pebruari 2020 Termohon ingin meminjam anak yang bernama **ANAK KEDUA** (umur 2 tahun 9 bulan) untuk dibawa Termohon ketembilahan, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Pemohon, bahkan untuk minjam anak 3 hari juga tetap dilarang oleh Pemohon.*

5. Bahwa demi anak-anak Pemohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, dan Termohon saat ini sangat tertekan dan selalu teringat dengan anak yang masih kecil, oleh karena itu Termohon sangat berharap agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih tetap utuh walau ada guncangan dalam membina rumah tangga namun Termohon tetap ingin bertahan demi anak-anak.
6. Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara gugatan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

Bahwa sekiranya ketua /majelis Hakim yang memeriksa Perkara gugatan permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon dan Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, melalui Majelis Hakim maka Termohon mengajukan Rekonvensi(gugatan balik) dengan alasan (dalil-dalil) sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat rindu dengan anak yang bernama **ANAK KEDUA** yang hingga saat ini tinggal dengan **Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi)** dan sudah lama terpisah karena **Tergugat Rekonvensi(Pemohon Konvensi)** hingga saat tidak mau mengizinkan Penggugat Rekonvensi untuk merawat memelihara, mendidik, dan membesarkan dan bahkan untuk membawa anak tersebut beberapa hari

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Tergugat Rekonvensi(Pemohon Konvensi), oleh karena itu jika pernikahan penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus akibat Perceraian yang di inginkan oleh suami(Tergugat Rekonvensi), maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Menetapkan berdasarkan Kompilasi Hukum islam pasal 105 yang berbunyi:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang Hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Dengan demikian Penggugat mohon kepada majelis hakim perkara ini untuk menetapkan hak asuh kedua anak tersebut yang bernama:

- ANAK PERTAMA, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 13 januari 2010
- ANAK KEDUA, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 16 Oktober 2017.

Berada dibawah Hadhanah ibunya (Penggugat Rekonvensi).

2. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) Pekerjaannya Petani dan memiliki kebun serta memiliki Penghasilan tambahan sebagai Penampung kelapa(Tokeh kelapa), maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya Pemeliharaan kedua anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri yang diberikan melalui ibunya(Penggugat Rekonvensi) sejumlah RP. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.
3. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2020 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah, dan sejak saat itu hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi/memberikan uang baik secara langsung atau melalui dikirim dan ataupun ditransfer, dan oleh sebab itu terhitung sudah 5(lima) bulan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami untuk memenuhi nafkah istrinya (Penggugat Rekonvensi), dan jika diperkirakan minimal pengeluaran sehari hari penggugat Rekonvensi kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya maka Tergugat Rekonvensi Terhutang Nafkah yang telah dilalaikan sejumlah $50.000 \times 30 \text{ hari} \times 5 \text{ bulan}$ maka berjumlah RP. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa oleh karena Tergugat memang benar bekerja sebagai petani dan memiliki kebun akan tetapi Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan tambahan sebagai pengusaha/ tokeh kelapa atau disebut juga Penampung Kelapa didesa Tasik raya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya akibat dari perceraian yang diinginkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar RP. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah berupa sebarang cincin emas beserta surat/kwitansi bukti pembelian.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis hakim Mengabulkan seluruh Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dan Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Memenuhi seluruh Rekonvensi (gugatan balik) Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat dijatuhkannya Talak oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) Kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Kedua anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak setiap bulannya yang diberikan melalui ibunya(Penggugat Rekonvensi) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi/membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 4.1.Nafkah yang telah dilalaikan (**nafkah madhiyah**) selama 5 bulan x 1.500.000 berjumlah sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.2.Nafkah **Iddah** selama 3(tiga) bulan x 1.500.000,- berjumlah sebesar RP. 4.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.3.**Mut'ah** berupa sebetuk cincin emas beserta surat(kwitansi pembelian).
5. Menghukum Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan semua tuntutan kepada Penggugat rekonvensi sebelum (sesaat) akan dilaksanakannya pengucapan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon konvensi (Tergugat Rekonvensi)

SUBSIDAIR:

Atau, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan tertanggal 08 Juli 2020 di persidangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon secara lisan menjawab Replik, yang pada intinya tetap dengan pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon menjelaskan bahwa Termohon yang meninggalkan rumah dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Termohonlah yang memberikan anak yang bernama ANAK KEDUA, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 16 Oktober 2017, kepada keluarga Pemohon, dan sampai saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dalam keadaan sehat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pengugat Rekonpensi yang menyerahkan anak yang bernama ANAK KEDUA kepada keluarga Tergugat Rekonpensi, sebelum Penggugat Rekonpensi meninggalkan rumah Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanyalah petani yang menggarap kebun milik orang tua Tergugat Rekonpensi. Dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan biaya pemeliharaan untuk anak yang bernama M. ALIF PRATAMA ADNAN, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan 13 Januari 2010, sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi merasa keberatan terhadap nafkah terhutang, dikarenakan Penggugat Rekonpensi yang meninggalkan rumah dan meninggalkan Tergugat Rekonpensi dan anak yang bernama ANAK KEDUA, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 16 Oktober 2017;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi merasa keberatan terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang disampaikan Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

Menolak atau tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya.

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon diwakili kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2020 di persidangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak **Replik** yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon pada tanggal 08 Juli 2020 kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam **Duplik** Termohon ini.
2. Bahwa apa yang tidak dibantah oleh Pemohon terhadap Jawaban Termohon dan apa saja yang tidak dibantah oleh Termohon pada Replik yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon maka tidak perlu lagi Termohon sampaikan pada Duplik Termohon ini.
3. Bahwa Termohon membantah atas Replik yang disampaikan oleh Pemohon terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. *Termohon Pergi kerumah orang tua Termohon dengan alasan bahwa Termohon rindu dengan anak yang pertama yang bersekolah di Tembilahan dan tinggal dengan neneknya (orang tua Termohon), dan oleh karena itu tidak dapat di katakan bahwa Termohon tidak penurut dan selalu membantah, karena Termohon tetap patuh kepada Pemohon bahkan Termohon rela tinggal dikebun bersama Pemohon di Desa Tasik Raya demi membina rumah tangga agar terwujudnya*

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan Rahmah.* ” dan **dibantah Pemohon tidak benar**, dan mengatakan bahwa Termohon Sering meninggalkan Pemohon 1 bulan ke Tembilahan dan cuma satu Minggu di *tasik raya*. Atas Replik Pemohon maka **Termohon Jawab** yang sebenarnya adalah “*tidak terus menerus Termohon Pergi satu minggu di Tasik Raya dan satu bulan di Tembilahan, namun terkadang setengah bulan di Tembilahan setengah bulan di Tasik Raya, satu minggu di Tembilahan dan 1 bulan di Tasik Raya, dan bahkan Termohon Pernah meninggalkan orang tua Termohon selama setengah bulan dalam keadaan sakit demi mengikuti Perintah suami pulang ke Tasik Raya*”.

3.2. Termohon mau hidup mandiri dan bahkan sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang diberikan oleh orang tua Pemohon di Desa Tasik Raya. **Dijawab Pemohon dalam Replik bahwa tidak benar dan mengatakan termohon menolaknya maka Termohon jawab** “*bahwa Termohon tidak Menolak namun Termohon harus berbagi kasih sayang yang sama terhadap kedua anak sebab itu Termohon Terkadang pulang ke Tembilahan*”.

3.3. Termohon tidak dapat menjadi isteri seperti apa yang di inginkan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tetap selalu berusaha untuk menjadi Isteri yang baik bagi suami dan ibu yang baik bagi anak anak, oleh sebab itu termohon sanggup tinggal di kebun, mengerjakan kebun, mendayung sampan, bahkan mengait pinang (memanen buah pinang). **dibantah Pemohon tidak benar dan mengatakan ada dilayanidan dan ada juga tidak dilayani maka Termohon jawab** bahwa **pernyataan Termohonlah yang benar** dan bahkan Termohon juga berjualan air minum dan makanan ringan, sebab rumah didepan sekolah.

4. Bahwa pada jawaban Termohon angka 4 yang sebenarnya adalah “*Perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2020 bahwa Termohon telah menyerahkan Handphone beserta kartunya dengan Pemohon dan Perginya Termohon dari Rumah dan Pulang kerumah orang*”



tua Termohon dengan alasan Termohon takut Terjadi hal hal yang tidak di inginkan maka Termohon mengalah dan sempat rebutan anak yang masih balita bahkan sempat tarik menarik anak , namun Termohon lepaskan karena takut anak tersebut kesakitan". dan dibantah oleh Pemohon maka **Termohon jawab** "bahwa yang sebenarnya adalah pada jawaban Termohon bukan Replik Pemohon bahkan pada saat itu Pemohon mengancam jika Termohon membawa anak dan mengatakan" betimpasankah,penjarakah kulawani". Dan oleh karena itu Termohon takut dan untuk menenangkan diri maka Termohon pulang ke rumah orang tua termohon ke Tembilahan.

5. Bahwa Pemohon menjawab pada jawaban Termohon tidak mau mengizinkan Termohon disebabkan anak masih kecil dan mengatakan Termohon yang membagi anak maka atas Replik Termohon Tersebut Termohon jawab bahwa tidak Pernah Termohon menyepakati anak yang kecil untuk Pemohon dan Yang besar untuk Termohon dan tidak ada alasan yang kuat dari Pemohon untuk menghalangi Termohon untuk membawa anak yang masih kecil tinggal bersama Termohon sebab anak Tersebut umurnya masih dibawah 12 tahun.
6. Bahwa keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak **telah sirna**, karena Pemohon telah berkhianat dan memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama **WIL** sesuai dengan alat bukti petunjuk berupa Foto dan Vidio Rekaman acara Pertunangan Pemohon dengan kekasihnya(tunangannya) pada hari hari sabtu(malam minggu) tanggal 02 Juni 2020. oleh sebab itu jelas sudah bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan memburukkan Termohon padahal Pemohon mengajukan gugatan Permohonan Cerai Talak sebab Pemohon ingin menikahi wanita lain/kekasihnya tersebut, dan oleh karena itu Termohon sangat khawatir jika permohonan cerai talak ini dikabulkan, dan Pemohon menikahi wanita Tersebut dan anak tinggal bersama dengan ibu tirinya.
7. Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara gugatan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon maka Termohon menyampaikan kepada ketua /majelis Hakim yang memeriksa Perkara gugatan permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon dan jika Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, melalui Majelis Hakim maka Termohon tetap mengajukan Rekonvensi(gugatan balik) dengan alasan (dalil-dalil) sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menginginkan hak asuh kedua anak, karena tidak Pernah Penggugat Rekonvensi bersepakat untuk membagi yang kecil kepada Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi saat ini sangat rindu dan bahkan anak yang tua bernama **ANAK PERTAMA (abang dari ANAK KEDUA)** juga sangat merindukan adiknya yang hingga saat ini masih terpisahkan karena adiknya Tinggal dengan bapaknya atau **Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi)** dan sudah lama terpisahkan dikarenakan **Tergugat Rekonvensi(Pemohon Konvensi)** hingga saat ini tetap tidak mau mengizinkan Penggugat Rekonvensi untuk merawat,memelihara, mendidik, dan membesarkan dan bahkan untuk membawa anak tersebut beberapa hari dilarang oleh Tergugat Rekonvensi(Pemohon Konvensi), oleh karena itu jika pernikahan penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus akibat Perceraian yang diinginkan oleh suami(Tergugat Rekonvensi), maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Menetapkan berdasarkan Kompilasi Hukum islam pasal 105 huruf a dan pasal 105 huruf c yang berbunyi:

1. KHI Pasal 105 huruf a (Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya).
2. KHI Pasal 105 huruf c (Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya).

Dengan demikian Penggugat mohon kepada majelis hakim perkara ini untuk menetapkan hak asuh kedua anak tersebut yang bernama:

- **ANAK PERTAMA**,Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 13 januari 2010 (10 tahun 6 bulan).

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **ANAK KEDUA**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 16 Oktober 2017 (2 tahun 9 bulan).

Bahwa kedua anak tersebut mohon ditetapkan hak asuh kepada ibunya / berada dibawah **Hadhanah** ibunya (Penggugat Rekonvensi) dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membawa dan menyerahkan anak yang bernama **ANAK KEDUA** pada saat sidang Pembuktian dan selambat lambatnya pada saat sidang putusan dalam perkara ini.

2. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) Pekerjaannya Petani dan memiliki kebun serta memiliki Penghasilan tambahan sebagai Penampung kelapa(Tokeh kelapa), maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya Pemeliharaan kedua anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri yang diberikan melalui ibunya(Penggugat Rekonvensi) sejumlah RP. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya untuk 2 orang anak.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tetap menuntut Nafkah Madhiyah sebab bukan Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi, tetapi dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak menghiraukan Penggugat Rekonvensi lagi dan akhirnya Bapaknya Tergugat Rekonvensi menyuruh orang untuk mengantar Penggugat Rekonvensi Pulang Kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi,dan sejak saat itu bulan Pebruari tahun 2020 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi/memberikan uang baik secara langsung atau melalui dikirim dan ataupun ditransfer, maka dari itu sudah 5(lima) bulan Tergugat Rekonvensi Hutang Nafkah / telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memenuhi nafkah istrinya (Penggugat Rekonvensi), dan jika diperkirakan minimal pengeluaran sehari hari penggugat Rekonvensi kurang lebih 50.000(lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya maka Tergugat Rekonvensi Terhutang Nafkah yang telah dilalaikan sejumlah 50.000 x 30 hari x 5 bulan maka berjumlah RP. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Tergugat memang benar bekerja sebagai petani dan memiliki kebun akan tetapi Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan tambahan sebagai pengusaha/ tokeh kelapa atau disebut juga Penampung Kelapa didesa Tasik raya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya akibat dari perceraian yang diinginkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar RP. 4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa sebarang cincin emas beserta surat/kwitansi bukti pembelian.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis hakim Mengabulkan seluruh Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dan Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Memenuhi seluruh Rekonvensi(gugatan balik) Penggugat Rekonvensi sebelum sesaat dijatuhkannya Talak oleh Tergugat Rekonvensi(Pemohon Konvensi) Kepada Penggugat Rekonvensi(Termohon Konvensi).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi) bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hak asuh Kedua anak yang bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi.

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak setiap bulannya yang diberikan melalui ibunya(Penggugat Rekonvensi) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi/membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 4.1.Nafkah yang telah dilalaikan (**nafkah madhiyah**) selama 5 bulan x 1.500.000 berjumlah sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.2.Nafkah **Iddah** selama 3(tiga) bulan x 1.500.000,- berjumlah sebesar RP. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.3.**Mut'ah** berupa sebarang cincin emas beserta surat(kwitansi pembelian).
5. Menghukum Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan semua tuntutan kepada Penggugat rekonvensi sebelum(sesaat) akan dilaksanakannya pengucapan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon konvensi (Tergugat Rekonvensi)

SUBSIDAIR:

Atau, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon diwakili kuasanya telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 Juli 2020 di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menginginkan hak asuh anak yang bernama ANAK KEDUA, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 16 Oktober 2017. Anak tersebut telah diserahkan Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi dan disaksikan oleh keluarga Tergugat dalam Rekonvensi;

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tetap menanggung biaya pemeliharaan anak yang bernama M. ALIF PRATAMA Bin ADNAN, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 13 Januari 2010, setiap bulannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi keberatan terhadap Nafkah Madhiyah dikarenakan Penggugat dalam Rekonpensi yang meninggalkan Tergugat dalam Rekonpensi bukan sebaliknya;
4. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi bekerja di kebun milik orang tua dan kesanggupan Tergugat Dalam Rekonpensi hanya sanggup membayar kewajibannya akibat dari perceraian berupa :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.
5. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi bermohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan, berkenan dan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu **Raj'i kepada Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menolak tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK KEDUA, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 16 Oktober 2017.** berada di bawah pengasuhan Tergugat Dalam Rekonpensi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa proses jawaban secara tertulis, replik secara tertulis, dan duplik secara tertulis telah selesai sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/05/VII/2009, tertanggal 01 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon diwakili kuasanya menyatakan menerimanya;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I P**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin, Lorong Karya Bersama, RT003, RW010, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Sungai Piring, Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering ke rumah orang tuanya sampai sebulan padahal kalau bersama Pemohon hanya tinggal selama

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu, hal ini karena Pemohon dan Termohon tinggal di kebun di Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka sehingga Termohon tidak betah tinggal di sana;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Termohon yang pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon, saksi dan tetangga telah melarang Termohon untuk pergi meninggalkan rumah, akan tetapi Termohon tetap ingin pergi dari rumah bersama ke rumah orang tuanya dan saksi yang mencari ojeknya;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tani yang mengelola kebun sawit saksi dan sawit sendiri dan saksi penghasilannya sekitar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai, namun Pemohon mencabutnya karena Termohon mau merubah sikapnya;
- Bahwa Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar menjaga anak yang kedua yang bernama Yumna kemudian Termohon menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon ada melihat dan memberikan nafkah untuk anak pertama Pemohon dengan Termohon yang bernama Alif berupa uang, handphone, baju dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang baik dan bisa merawat, mendidik dan mengasuh anak-anaknya karena sekarang Yumna dalam baik dan sehat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II P**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Umar, Parit X, RT002, RW001, Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah bersama di Sungai Piring, Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama hidup bersama Termohon dan anak kedua tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya antara Pemohon tidak betah tinggal di kebun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2020 karena Termohon yang pergi dari rumah bersama dan menitipkan anaknya yang bernama Yumna dengan saksi dalam keadaan menangis dan tidak terpaksa serta menyampaikan kapan Termohon hidup bahagia kalau seperti ini, kalau tidak dikasih nafkah oleh Pemohon, Termohon tidak apa-apa dan Alif bersama Termohon di Tembilahan;
- Bahwa pada waktu Termohon menyerahkan anaknya tersebut ada saksi, Pemohon, orang tua saksi dan Termohon telah dilarang untuk pergi

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



meninggalkan rumah bersama, akan tetapi Termohon tetap pergi dari rumah bersama;

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tani dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah pisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk Termohon, namun ada memberikan nafkah untuk anak yang bernama Alif berupa uang, handphone dan sebagainya dan bahkan suami saksi ada memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah lebaran Termohon ada dating ke rumah saksi dan mau membawa anaknya kemudian saksi menyampaikan tanya dulu sama Pemohon dan akhirnya Termohon tidak membawa anaknya;
- Bahwa Pemohon ada membawa Yumna ke Tembilahan untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ada perempuan lain;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon diwakili kuasanya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi foto Pemohon dengan perempuan lain yang bernama WIL dalam acara pertunangan tertanggal 02 Juni 2020 di rumah orang tua WIL di Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nasegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi video acara pertunangan Pemohon dengan WIL tertanggal 02 Juni 2020 dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/391/2013, tertanggal 14 Februari 2013, atas nama M. Alif Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-28082019-0047, tertanggal 28 Agustus 2019, atas nama Yumna Nur Anisya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.4 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti Termohon tersebut, Pemohon diwakili kuasanya menerimanya;

Bahwa selain itu, Termohon diwakili kuasanya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I T**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Kayu Jati, RT 001, RW 011, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon yang bernama **PEMOHON**;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Sungai Piring, Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak pertama yang bernama Alif bersama Termohon sedangkan anak kedua yang bernama Yumna bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 Februari 2020 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah biaya hidup anak Pemohon dengan Termohon yang tinggal bersama saksi di Tembilahan;
- Bahwa kadang setelah bertengkar Termohon pulang ke rumah saksi kemudian balik lagi ke tempat Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah pergi ke Taluk dengan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon telah bertunangan dengan perempuan lain, hal ini diketahui dari paman Pemohon sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon pulang ke rumah saksi dengan ojek;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon, namun ada memberikan nafkah anak yang bernama Alif kadang-kadang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah),

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tani dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai, namun Pemohon mencabutnya karena Termohon bersedia merubah sikapnya;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah menasehati Termohon dan Pemohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dan sanggup merawat, mendidik dan mengasuh anaknya;

2. **SAKSI II T**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tasik Raya, Parit 4, RT 015, RW 003, Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai saudara sepupu Termohon yang tinggal lebih kurang 4 km dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di Sungai Piring, Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Termohon dan Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak laki-laki bersama Termohon sedangkan anak perempuan bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon tidak tinggal lagi di kebun bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah Pemohon di Sungai Piring, Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tani kelapa dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah menasehati Termohon dan Pemohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 29 Mei 2019 adalah mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan hak asuh yang bernama ANAK KEDUA dalam pengasuhan Pemohon, dan menolak semua Jawaban Termohon dan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi. Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hak asuh Kedua anak yang bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi.

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak setiap bulannya yang diberikan melalui ibunya(Penggugat Rekonvensi) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi/membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 4.1.Nafkah yang telah dilalaikan (**nafkah madhiyah**) selama 5 bulan x 1.500.000 berjumlah sebesar RP. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.2.Nafkah **Iddah** selama 3(tiga) bulan x 1.500.000,- berjumlah sebesar RP. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4.3.**Mut'ah** berupa sebarang cincin emas beserta surat(kwitansi pembelian).
5. Menghukum Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan semua tuntutan kepada Penggugat rekonvensi sebelum(sesaat) akan dilaksanakannya pengucapan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon konvensi (Tergugat Rekonvensi)

SUBSIDAIR:

Atau, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang ingin mengajukan cerai terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon atau kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya telah cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada sidang pertama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan Hakim Mediator bernama

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gushairi, S.H.I., Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahap persidangan sampai pembacaan putusan, namun tetap tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon jika di nasehati oleh Pemohon selalu membantah dan tidak mau menurut, Termohon jika di ajak untuk hidup mandiri selalu menolak dan Termohon bersifat pemalas, pemarah dan tidak mau mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sampai terjadi pisah rumah, dan Termohon membantah penyebab pertengkarnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah menyatakan perkawinannya dengan Pemohon sah, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan Termohon juga telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I P** dan **SAKSI II P**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon didampingi kuasanya mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah ayah dan kakak kandung Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung serta dari cerita Pemohon dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti yaitu bukti P berupa kutipan akta nikah dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak pertama yang bernama Alif bersama Termohon selaku ibu kandungnya sedangkan anak yang bernama Yumna bersama Pemohon selaku ayah kandungnya;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang betah tinggal bersama Pemohon di kebun;
4. bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai saat ini;
5. bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Pemohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. bahwa Pemohon bekerja sebagai tani dengan penghasilan sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya;
7. bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik dalam mengasuh, mendidik dan merawat anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon diwakili kuasanya telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I T** dan **SAKSI II T**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.1 yang diajukan Termohon berupa fotokopi foto pertunangan Pemohon dengan Mira, dan tidak dibantah oleh Pemohon diwakili kuasanya, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.2 yang diajukan Termohon berupa video pertunangan Pemohon dengan Mira, dan tidak dibantah oleh Pemohon diwakili kuasanya, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.3 dan T.4 yang diajukan Termohon berupa fotokopi akte kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA**, dan tidak dibantah oleh Pemohon diwakili kuasanya, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut adalah ibu kandung dan saudara sepupu Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian saksi pertama Termohon tersebut di mana saksi menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung sedangkan saksi kedua hanya mengetahui pisahnya saja dan keterangannya lainnya hanya dari cerita Termohon, namun kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian,

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti yaitu bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak pertama yang bernama Alif bersama Termohon selaku ibu kandungnya sedangkan anak yang bernama Yumna bersama Pemohon selaku ayah kandungnya;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh masalah biaya anak Termohon dengan Pemohon yang tinggal bersama saksi di Tembilahan;
4. bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai saat ini;
5. bahwa Saksi-saksi telah menasihati Termohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. bahwa Pemohon bekerja sebagai tani dan tidak mengetahui besaran penghasilannya;
7. bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh, mendidik dan merawat anaknya;

menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon, tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon. Dengan

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti Pemohon dan bukti Termohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 2009 di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di kebun sehingga menyebabkan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 08 Juli 2020, Termohon diwakili kuasanya juga mengajukan tuntutan berupa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lalu (nafkah madhiyah), nafkah iddah, dan mut'ah. Tuntutan mana dinyatakan sebagai gugatan rekonvensi oleh Termohon yang menjadi hak bagi Termohon;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon diwakili kuasanya disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan dupliknya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 13 Juli 2020 atau sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Termohon dari perceraian jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anaknya ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung atas biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anaknya tersebut menjadi dewasa atau mandiri;
3. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah yang telah dilalaikan (nafkah madhiyah) selama 5 (lima) bulan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah berupa sebarang cincin emas beserta surat (kwitansi pembelian);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah), Tergugat Rekonvensi menolak karena Penggugat Rekonvensi yang pergi dari kediaman bersama;
2. bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkeberatan karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz;
3. bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi berkeberatan karena Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah bersama;
4. bahwa hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut mohon dibagi, untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan anak yang bernama Yumna kepada Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah bersama;
5. bahwa terhadap nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkeberatan karena tidak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya bekerja sebagai seorang tani;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik secara tertulis menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menginginkan hak asuh anak yang bernama **ANAK KEDUA, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 16 Oktober 2017**. Anak tersebut telah diserahkan Penggugat dalam

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kepada Tergugat dalam Rekonpensi dan disaksikan oleh keluarga Tergugat dalam Rekonpensi;

2. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tetap menanggung biaya pemeliharaan anak yang bernama **M. ALIF PRATAMA Bin ADNAN, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 13 Januari 2010**, setiap bulannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
3. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi keberatan terhadap Nafkah Madhiyah dikarenakan Penggugat dalam Rekonpensi yang meninggalkan Tergugat dalam Rekonpensi bukan sebaliknya;
4. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi bekerja di kebun milik orang tua dan kesanggupan Tergugat Dalam Rekonpensi hanya sanggup membayar kewajibannya akibat dari perceraian berupa :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.
5. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, berkenan dan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
 3. Menolak tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
 4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK KEDUA, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembilahan 16 Oktober 2017**. berada di bawah pengasuhan Tergugat Dalam Rekonpensi;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah satu

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara kedua belah pihak atau dibagi dua, demi kepentingan terbaik anak;
dan

2. apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah), nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah) dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;
2. membuktikan adanya alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah) dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis T.3 dan T.4 yang berupa akta kelahiran 2 (dua) orang anaknya dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak yang pertama diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonvensi sedangkan anak yang kedua diasuh dan dipelihara Tergugat Rekonvensi;
2. bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya;

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa T.3 dan T.4 adalah fotokopi akta kelahiran 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu anak yang pertama (**ANAK PERTAMA**) dan anak yang kedua (**ANAK KEDUA**), bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang belum mumayyiz;
2. bahwa anak yang pertama tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan anak yang kedua diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I P** dan **SAKSI II P**;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang Saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah)** selama 5 (lima) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan telah lalai dalam memberikan nafkah lahir selama 5 (lima) bulan karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yang disebabkan Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah bersama sehingga Penggugat Rekonvensi termasuk nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah), namun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama pisah yang disebabkan Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah bersama, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri

Menimbang, bahwa bahwa alasan keberatan Tergugat tersebut harus dibuktikan kalau Penggugat Rekonvensi nusyuz dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah bersama padahal Tergugat Rekonvensi, orang tua Tergugat Rekonvensi dan tetangga sekitarnya telah melarang Penggugat Rekonvensi untuk pergi dari ke rumah orang tuanya, namun Penggugat Rekonvensi tetap pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, hal ini menurut Tergugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz, dan Penggugat Rekonvensi membenarkan bahwa Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah bersama atas kehendak sendiri, maka majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, adapun kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang isteri yang harus taat dan patuh kepada suaminya, maka kondisi Penggugat Rekonvensi tersebut dapat disebut sebagai nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian dalam hal ini, majelis hakim menilai Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah yang dilalaikan (nafkah madhiyah) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan, awalnya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah bersama, namun dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak"*.

Menimbang, bahwa awalnya sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah iddah ini karena alasan Penggugat Rekonvensi yang telah pergi dari rumah, namun pada dupliknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kesanggupan Tergugat sebagai seorang tani dengan penghasilan sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** berupa sebetuk cincin emas, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan sedangkan dalam dupliknya bersedia memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 (sepuluh) tahun lebih yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa seperangkat alat shalat patut dikabulkan;

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **hak hadhanah** untuk 2 (dua) orang anak, yang oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat bahwa adanya pembagian terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa selama terjadinya pisah rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak yang pertama yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Tembilahan, tanggal 13 Januari 2010 (berumur 10 tahun 7 bulan) diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sedangkan anak yang kedua yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Tembilahan, tanggal 16 Oktober 2017 (berumur 2 tahun 10 bulan) diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat Rekonvensi agar hak pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak tersebut yaitu anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi karena anak yang kedua telah hidup bersama Tergugat Rekonvensi sedangkan anak yang pertama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi karena telah hidup bersama Penggugat Rekonvensi;

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa dua orang anak tersebut masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, namun demi kepentingan yang terbaik anak, kenyamanan anak dan kebaikan anak itu sendiri, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka anak yang pertama bernama **ANAK PERTAMA** berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak yang kedua bernama **ANAK KEDUA**, demi kepentingan terbaik anak untuk mengasuh dan memeliharanya, maka anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak pertama tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya, maka Tergugat Rekonvensi dapat menjadikan alasan sikap Penggugat Rekonvensi tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa begitu pula sebaliknya, dengan telah ditetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak kedua tersebut, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya, maka Penggugat Rekonvensi dapat menjadikan alasan sikap Tergugat Rekonvensi tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak** senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan berkeberatan karena Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dengan nominal tersebut yang disebabkan Tergugat sebagai seorang tani;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah seorang tani yang penghasilan sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan biaya hidup 1 (satu) orang anak lainnya yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan pada sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA , lahir di Tembilahan tanggal 13 Januari 2010 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Tembilahan tanggal 16 Oktober 2017 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada point 3 di atas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadanah atas anak tersebut.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut sesaat

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.** dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. JABAL NUR, S.H.I.

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 145.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 0420/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)